

Membaca : Hasil penelitian dilapangan pada Raudhotul Athfal Muslimat NU Teratai Mekar Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab.Pekalongan oleh Tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tanggal 29 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL MUSLIMAT NU TERATAI MEKAR DESA TRATEBANG KEC. WONOKERTO KAB.PEKALONGAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhotul Athfal Muslimat NU Teratai Mekar Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab.Pekalongan.

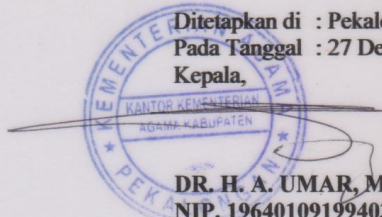
Kedua : Kepada Raudhotul Athfal Muslimat NU Teratai Mekar Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab.Pekalongan diberikan Nomor Statistik : 101233260106 dengan Piagam Pendirian Nomor : D.Kd.11.26/4/RA/ 02 /2010.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhotul Athfal Muslimat NU Teratai Mekar Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab.Pekalongan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan penetapan ini.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 27 Desember 2010
Kepala,


DR. H. A. UMAR, MA
NIP. 196401091994031003

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam (sebagai laporan)
2. Direktur Mapenda Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jendral kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : Kd.11.26/4/PP.01.1/ 5448 /2010**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHOTUL ATHFAL MUSLIMAT NU TERATAI MEKAR
(RAM NU TERATAI MEKAR)
DESA TRATEBANG KEC. WONOKERTO KAB. PEKALONGAN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN :

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Raudhotul Athfal Muslimat NU Teratai Mekar Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan.
 - b. Bahwa Raudhotul Athfal Muslimat NU Teratai Mekar Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Th 1989 tentang Pendidikan Dasar
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Th 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Th 1984 tentang pokok-pokok organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th 1984
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Th 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Th 1997 tentang status Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 7. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah tanggal 14 Oktober 2003
 9. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E IV/PP.03/FD/453-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3/Th 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tgl 25 Januari 2005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kemenag Kabupaten Pekalongan
No: Kd.11.26/4/PP.01.1/ 5448 /2010

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NO. STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	RAM NU TERATAI MEKAR Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan	101233260106	D.Kd 11.26/4/RA/02/2010

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 27 Desember 2010
Kepala


DR.H. A. UMAR, MA
NIP. 196401091994031003